## **ABSTRAK**

## Ilyas Maulana: Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf mengatur tentang pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Namun sebagian masyarakat di daerah tidak menjalankan aturan ini seperti yang terjadi di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Tanah wakaf di Desa Salebu ini masih banyak yang belum memiliki sertifikat wakaf sehingga tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum serta rawan terjadi sengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kondisi objektif tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. 2) Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. 3) Untuk mengetahui faktor penghambat sertifikasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan solusi penyelesaiannya.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum menurut Prof Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum adalah kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Kesadaran ini menekankan pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum yang berlaku diartikan sebagai kewajiban dari setiap masyarakat sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu bentuk kesadaran bernegara. Dalam hal ini kepemilikan sertifikat wakaf adalah bentuk dari kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, dengan memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terhadap sertifikasi tanah wakaf. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: 1) Kondisi objektif tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari total 42 tanah wakaf, 18 sudah bersertifikat 15 sudah AIW, 9 sisanya belum bersertifikat dan ber-AIW. 2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja adalah cukup. 3) Faktor penghambat yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut: a) Pemahaman wakif dan nazhir yang masih kurang terhadap regulasi tanah wakaf. b) Anggapan masyarakat yang menganggap tanah wakaf tidak perlu disertifikatkan. c) Sosialisasi dari pihak terkait yang masih kurang. d) Biaya sertifikasi tanah wakaf yang dianggap mahal oleh masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut: a) Penyuluhan wakaf secara berjenjang dan berkelanjutan. b) Dana operasional wakaf. c) Penguatan koordinasi antar pihak terkait.